

Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP
Pedoman Bagi Penegak Hukum

Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP: Pedoman Bagi Penegak Hukum

Penulis:

Raynov Tumorang Pamintori
Nisrina Irbah Sati
Matheus Nathanael Siagian
Nur Ansar

Peninjau Naskah:

Arsil

Penyunting Naskah:

Lovina
Maidina Rahmawati

Desain Cover & Tata Letak:

Nur Ansar

Lisensi Hak Cipta:



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License*

Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Phone/Fax: 021-7981190

Diterbitkan pada Mei 2023



Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Pengantar Memahami Pidana Bersyarat	6
Penjatuhan Pidana Bersyarat	16
Pelaksanaan Pidana Bersyarat	29
Daftar Pustaka	57

Kata Pengantar

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana, hukuman terdakwa atau pelaku tindak pidana bukan lagi terbatas pada penjara atau denda. Paradigma penghukuman juga terus berkembang seperti yang ada saat ini misalnya, diperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif ini juga disebutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 sebagai strategi dalam bidang hukum. Poin utama dari keadilan restoratif tersebut adalah memulihkan korban dan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Sebagai sebuah pendekatan, saat ini telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menggunakan keadilan restoratif, serta terdapat juga undang-undang saat ini yang sebenarnya memiliki nilai-nilai keadilan restoratif. Salah satunya adalah pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-f KUHP. Terdapat dua jenis pidana bersyarat dalam ketentuan tersebut, yaitu pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dan pidana bersyarat dengan syarat khusus yang diatur dalam Pasal 14c KUHP. Syarat khusus dalam Pasal 14c KUHP adalah memberikan ganti rugi dan syarat khusus lain yang dapat ditetapkan oleh Hakim.

Apabila merujuk pada literatur yang ditulis oleh ahli pidana seperti Satochid Kartanegara, hanya ditemukan penjelasan tentang definisi

singkat dan kualifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi pidana bersyarat. Lebih lanjut, Satochid Kartanegara juga menguraikan tentang pelaksanaan pidana bersyarat oleh jaksa serta lembaga *reclassering* yang dapat diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat. Namun, penjelasan lebih teknis beserta ketentuan turunan dari Pasal 14a-f KUHP belum ada sampai saat ini.

Ketiadaan aturan teknis tentang pidana bersyarat tersebut membuat “Buku Saku Pidana Bersyarat: Pedoman Bagi Aparat Penegak Hukum” menjadi penting sebagai pengisi kekosongan panduan dalam menerapkan pidana bersyarat. Buku ini menguraikan hubungan antara pidana bersyarat dengan keadilan restoratif, parameter tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana bersyarat; penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat umum, khusus, atau kombinasi dari keduanya; serta penjelasan teknis penerapan Pasal 14a-c KUHP.

Konsep sejenis pidana bersyarat ini juga diperkenalkan dalam R-KUHP dalam pidana pengawasan, sehingga materi dalam buku saku ini juga menjadi hal yang penting penyusunan ketentuan yang lebih teknis implementasi RKUHP mengenai pidana pengawasan.

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kehendaknya, “Buku Saku Pidana Bersyarat: Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum” ini dapat diselesaikan. Buku Saku ini disusun atas prakarsa Konsorsium RJ yang terdiri dari ICJR, IJRS dan LeIP bersama dengan Bappenas pasca diselesaikannya penyusunan penelitian tentang Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana dan peta jalan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan (Roadmap RJ).

Dalam penelitian dan *roadmap RJ* tersebut, mekanisme Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-f KUHP dipandang sebagai salah satu peluang menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Penerapannya kemudian melibatkan peran aktif korban, pelaku, dan masyarakat serta mengedepankan proses dan tujuan yang berorientasi pada pemulihan.

Lewat penerapan pidana bersyarat pada suatu tindak pidana, jaksa dan hakim dapat menggunakan mekanisme ini untuk menunda pelaksanaan pidana sepanjang memenuhi syarat umum tidak lagi melakukan tindak pidana dalam periode tertentu. Selain itu pelaksanaannya juga perlu memenuhi syarat khusus, misalnya mengganti kerugian korban ataupun melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk perubahan perilaku tertentu.

Penelitian dan *roadmap RJ* menemukan bahwa salah satu kendala minimnya penerapan mekanisme ini dikarenakan belum jelasnya aturan pelaksana mengenai teknis pelaksanaan. Dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Implementasi KUHP serta perubahannya pun belum menjangkau aspek teknis yang diperlukan untuk dijelaskan.

Buku Saku ini mengambil inisiatif untuk memberikan panduan kepada aparat penegak hukum utamanya jaksa dan hakim untuk memahami hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum, pada saat, ataupun sesudah menerapkan pidana bersyarat. Dalam konteks yang lebih luas, konsep pidana bersyarat ini telah diperkuat dalam RKUHP melalui pidana pengawasan, sehingga materi dalam buku saku ini menjadi relevan untuk dibahas ke depan.

Dewo Broto Joko Putranto, SH, LL.M.

Pengantar Memahami Pidana Bersyarat

1 Pidana Bersyarat dan Restorative Justice

Pidana bersyarat, sering juga disebut sebagai “pidana percobaan,” maupun “*voorwaardelijke veroordeeling*” (VW). Umumnya, jika merujuk pada putusan pengadilan, istilah yang sering digunakan adalah “pidana percobaan.” Namun, jika merujuk pada literatur yang ada misalnya Rimmelink¹ maupun Kanter dan Sianturi², menyebut ketentuan dalam Pasal 14a-f KUHP sebagai “pidana bersyarat.” Lebih lanjut, berkaitan dengan pidana bersyarat tersebut, Satochid,³ Rimmelink,⁴ serta Kanter dan Sianturi⁵ berpendapat bahwa yang bersyarat dalam ketentuan tersebut bukan hukuman atau pembedanya, tetapi eksekusi atas hukumannya. Dengan demikian, mengikuti logika dalam Pasal 14a-f KUHP dan pendapat ahli tersebut, istilah yang digunakan di sini adalah “pidana bersyarat.”

-
- 1 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 547.
 - 2 E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 3rd ed. (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 473.
 - 3 Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Dua* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1986), hlm. 296.
 - 4 Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar...*, hlm. 547.
 - 5 Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 473.

Adapun maksud dari penjatuhan pidana bersyarat, yang mana eksekusi penghukuman tidak terlebih dahulu dijalankan agar terpidana dapat memperbaiki diri atau keadaan yang disebabkan olehnya, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.⁶ Pertanggungjawaban pelaku kepada korban tersebut sejalan dengan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) yang memang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang bagi korban dalam penyelesaian perkara pidana.

Restorative justice dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.⁷ *Restorative justice* memiliki enam prinsip dasar yaitu:⁸

- a) Tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
- b) Restorative justice dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- c) Pelaksanaan *restorative justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
- d) Pelaksanaan *restorative justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.
- e) Restorative justice berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- f) Pada kasus anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai pendekatan dalam penanganan perkara yang mengutamakan korban, nilai *restorative justice* tersebut sebenarnya dapat diaplikasi-

6 R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bandung: Politeia, 1995), hlm. 40.

7 Maidina Rahmawati dkk, "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Jakarta: ICJR, 2022) hlm. 148.

8 Rahmawati dkk, hlm. 148.

kan dengan menerapkan Pasal 14a-f KUHP tentang pidana bersyarat ini. Meski demikian, perlu digarisbawahi bahwa *restorative justice* sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tetap dapat diaplikasikan dalam setiap tingkatan proses penyelesaian perkara dan melalui metode lain selain pidana bersyarat. Dengan kata lain, pidana bersyarat hanyalah salah satu jalan dalam mengaplikasikan *restorative justice*.

2 Pidana Bersyarat dengan Syarat Umum dan Syarat Khusus

Pidana bersyarat, dapat dibagi menjadi dua yaitu pidana bersyarat dengan syarat umum dan pidana bersyarat dengan syarat khusus.

a. Pidana Bersyarat dengan Syarat Umum

Pidana bersyarat dengan syarat umum terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP. Maksud dari syarat umum adalah, sebelum habis masa percobaan, terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu:

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat pula disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Sementara itu, dalam Pasal 14a ayat (2) sampai (5) KUHP, terdapat juga ketentuan sebagai berikut:

- (1) penjatuhan pidana bersyarat dikecualikan dari untuk tindak pidana mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila dijatuhkan pidana denda.
- (2) Pidana bersyarat diputuskan setelah hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan

yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

- (3) Harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Selanjutnya, dalam Pasal 14b KUHP terdapat pula ketentuan yang menyatakan bahwa:

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Selain itu telah disebutkan pula dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP, bahwa selain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, pidana yang dijatuhkan juga dijalani apabila selama masa percobaan terpidana tidak memenuhi ketentuan khusus yang mungkin diperintahkan oleh hakim dalam putusan. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam Pasal 14c KUHP yang juga disebut sebagai pidana bersyarat dengan syarat khusus.

b. Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus

Walaupun pidana bersyarat dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, pada dasarnya jika terpidana dijatuhi syarat khusus, secara langsung juga sudah dimasukkan syarat umum di dalamnya. Adapun rumusan Pasal 14c KUHP adalah:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran ber-

dasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk pidana dengan syarat khusus adalah ganti kerugian dan syarat mengenai tingkah laku terpidana. Mengenai syarat khusus yang kedua yaitu tingkah laku terpidana, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa, suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terhukum itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya.⁹ Namun, ketentuan tersebut memang tidak dijelaskan dengan ketat dengan harapan dapat berkembang melalui yurisprudensi.¹⁰

Jika merujuk pada KUHP Belanda, syarat-syarat khusus yang dapat dijatuhkan sudah jauh berkembang. Berdasarkan Pasal 14c ayat (2) KUHP Belanda, sudah terdapat 14 syarat yaitu:¹¹

- 1) Pembayaran seluruh atau sebagian kerugian atau kehilangan akibat dari suatu tindak pidana;
- 2) Perbaikan seluruh atau sebagai kerusakan akibat suatu tindak pidana;
- 3) Pembayaran sejumlah nilai uang tertentu sebagai jaminan keamanan ditentukan oleh hakim setinggi-tingginya sejumlah selisih antara maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berkenaan dengan delik yang bersangkutan dengan denda yang nyata dijatuhkan;
- 4) Pembayaran sejumlah nilai uang tertentu yang ditentukan oleh hakim kepada *Criminal Injuries Compensation Fund* (*Schade-*

9 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru, Bandung, 1983), hlm. 16.

10 Jan Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materil 3* (Maharsa: Yogyakarta 2017), hlm. 149

11 Rahmawati dkk, "Peluang dan Tantangan ...", hlm. 172-173.

fonds Geweldsmisdrijven)—organisasi yang bertujuan untuk mendampingi dan mengadvokasikan kepentingan korban dalam tindak pidana, jumlah uang yang dibayarkan tidak lebih dari maksimum denda yang diatur;

- 5) Larangan berinteraksi secara langsung dengan orang atau organisasi tertentu;
- 6) Larangan untuk berada di lokasi tertentu;
- 7) Kewajiban untuk hadir pada waktu tertentu di tempat tertentu pada periode tertentu;
- 8) Kewajiban melapor pada waktu tertentu pada organisasi tertentu;
- 9) Larangan menggunakan narkoba/alkohol, dan kewajiban untuk bekerja sama untuk tes urine/ tes darah untuk kepatuhan bagi larangan tersebut;
- 10) Penempatan pada fasilitas kesehatan;
- 11) Kewajiban untuk menjalani pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan atau fasilitas lainnya;
- 12) Penempatan pada institusi/akomodasi sosial tertentu;
- 13) Keikutsertaan pada intervensi perubahan perilaku; atau
- 14) Kondisi lain bergantung pada perbuatan pelaku.

Mengenai Pasal 14c ayat (2) KUHP tentang tingkah laku terpidana yang menjadi syarat khusus, sebenarnya tidak banyak dibahas secara prosedural. Menurut Remmelink, yang dibayangkan pembuat undang-undang tentang syarat tingkah laku tersebut agar terpidana terdorong untuk mengubah tingkah lakunya, misalnya berupa:¹²

- 1) Larangan mengunjungi tempat-tempat penginapan atau hiburan;
- 2) Larangan mengonsumsi minuman keras;
- 3) Larangan untuk berada pada tempat-tempat tertentu/larangan kunjungan tempat tertentu; atau
- 4) Larangan untuk bergaul dengan orang-orang tertentu.

Dengan ketentuan demikian, maka untuk menerapkan Pasal 14c KUHP, penuntut umum dan hakim dapat merujuk perbuatan-perbu-

12 Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar...*, hlm 553.

tan yang *kbhas* berkaitan dengan perilaku, misalnya penggunaan narkoba, melakukan aktivitas perjudian, melakukan aktivitas konsumsi obat-obatan atau minuman keras, ataupun tindak pidana lain yang *kbhas* dengan perilaku. Penentuan syarat-syarat khusus tersebut tentu sangat bergantung kepada perbuatan terdakwa dan konteks perkara sedang yang diperiksa dan disidangkan.

3 Pembimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat

Sebelum menjatuhkan pidana bersyarat hakim menyelidiki dan yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum dan syarat khusus. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14a KUHP. Lebih lanjut, Pasal 14d KUHP mengatur tentang pengawasan, Pasal 14e KUHP mengatur tentang ketentuan selama masa percobaan dilaksanakan, dan dalam Pasal 14f KUHP diatur tentang pengawasan dan perintah menjalankan pidana jika salah satu syarat tidak dijalankan. Berikut ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 14d-f KUHP.

Pasal	Substansi
Pasal 14d KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang melakukan pengawasan adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. • Hakim dapat memutus mewajibkan lembaga tertentu untuk memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. • Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga untuk membantu, diatur dengan undang-undang.
Pasal 14e KUHP	<p>Selama masa percobaan hakim boleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengubah syarat-syarat khusus • mengganti lembaga yang membantu • memperpanjang masa percobaan paling banyak separuh masa percobaan yang ditetapkan
Pasal 14f KUHP	<p>Hakim atas usulan dari pejabat yang mengawasi pidana bersyarat dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memerintahkan terpidana diberi peringatan, beserta penjelasan • bagaimana cara menjalankan peringatan tersebut memerintahkan pidana dijalankan jika salah satu syarat tidak dijalankan.

Ketentuan pengawasan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 276 KUHP bahwa, dalam hal dijatuhkan pidana bersyarat, wajib dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan sungguh-sungguh terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya, Pasal 277 KUHP mengatur tentang penunjukan hakim pengawasan dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Pengawasan dan pengamatan tersebut juga berlaku untuk pidana bersyarat.¹³

Sementara itu, berdasarkan Pasal 14d KUHP, yang berwenang untuk menjalankan pengawasan adalah Jaksa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang telah diubah berdasarkan UU No. 11 tahun 2021, yang salah satunya menyatakan bahwa tugas Jaksa adalah melaksanakan putusan hakim dan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat. Akan tetapi, Jaksa pengawasan terhadap terpidana bersyarat juga dapat dilaksanakan oleh lembaga *reclassering* atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana.¹⁴

Adapun menurut Satochid Kartanegara, pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa adalah pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP.¹⁵ Tetapi, pengawasan terhadap syarat khusus juga sebenarnya dapat dilaksanakan oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana. Hal ini dimungkinkan karena tugas dan kewenangan Jaksa pada intinya adalah melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

Pelaksanaan syarat khusus di mana Jaksa sebagai penanggungjawab pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Apabila merujuk pada Pasal 14d KUHP, tidak disebutkan secara spesifik terkait lembaga tertentu yang dapat membantu terpidana untuk menjalankan

13 Pasal 280 ayat (4) KUHP.

14 Kartanegara, *Hukum Pidana...*, hlm. 299-300.

15 Kartanegara, hlm. 299; Rimmelinck, *Hukum Pidana: Komentar...*, hlm 556.

syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim. Jika merujuk pada pendapat Satochid Kartanegara, lembaga yang menjalankan pengawasan terhadap syarat khusus adalah *reclassering* yang merupakan lembaga pemerintah tetapi juga bisa lembaga swasta yang berbadan hukum. Lembaga tersebut bertugas memberi nasihat serta mempelajari keadaan terhukum dalam rangka pembimbingan.¹⁶ Namun, saat ini fungsi dari lembaga *reclassering* sebenarnya juga sudah menjadi fungsi Bapas. Lebih jauh, berdasarkan PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas salah satunya memiliki tugas untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien Bapas.

Secara khusus, pada Pasal 37 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam hal terpidana dijatuhi pidana bersyarat Jaksa wajib menyerahkan terpidana kepada Bapas dengan membuat berita acara. Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa terpidana bersyarat wajib mengikuti pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pidana bersyarat dengan syarat khusus pada dasarnya dijalankan oleh Jaksa bersama Bapas.

16 Kartanegara, *Hukum Pidana...*, hlm. 300.

Penjatuhan Pidana Bersyarat

1 Limitasi Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14a KUHP

Ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP memberikan suatu pembatasan sederhana mengenai penjatuhan pidana bersyarat, yaitu ketika hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tetapi tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Pembatasan lainnya dijelaskan dalam Pasal 14a ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa hakim berwenang menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana denda yang tidak disertai pidana kurungan pengganti. Namun, terdapat kriteria yang harus terpenuhi dalam konteks pidana denda, yaitu apabila pidana denda tersebut akan sangat memberatkan pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi-kondisi berikut, yaitu apabila hakim:

- a. menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
- b. menjatuhkan pidana kurungan yang bukan pidana kurungan pengganti; atau
- c. menjatuhkan pidana denda yang tidak disertai dengan pidana kurungan pengganti, dengan kriteria bahwa pidana denda tersebut terlalu berat untuk dipenuhi oleh pelaku.

Ketentuan dalam KUHP tidak mengatur batasan penerapan pidana bersyarat dengan mengacu kepada jenis tindak pidana. Maka, secara

logis sebenarnya segala jenis tindak pidana dapat dijatuhkan pidana bersyarat, sepanjang hakim memutuskan bahwa pelaku layak dan pantas dihukum dengan pidana-pidana tersebut di atas.

Namun, perkembangan hukum pidana juga mengenal adanya ketentuan ancaman pidana penjara minimum dalam berbagai undang-undang di luar KUHP. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dalam Pasal 111 ayat (1) mengatur bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Contoh lainnya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur bahwa perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan adanya pengaturan yang demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun karena hal tersebut secara hukum bertentangan dengan ketentuan pidana penjara paling singkat yang sudah diatur. Maka konsekuensinya, terhadap tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undangnya memiliki ancaman pidana penjara minimum, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat.

2 Parameter Penjatuhan Pidana Bersyarat

Selain mengenai limitasi, hal yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan dari penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diwajibkan menurut Pasal 14a ayat (5) KUHP. Oleh sebab itu, hakim perlu memiliki pertimbangan yang cukup untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Setelah didapati pertimbangan yang cukup, hakim dapat menentukan pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penerapan pidana bersyarat, baik itu Pasal 14a KUHP (syarat umum) atau Pasal 14c KUHP

(syarat khusus). Belum maraknya penggunaan pasal-pasal pidana bersyarat dalam KUHP menjadi kemungkinan atas kondisi di mana ketentuan baku terkait cara memutus pidana bersyarat belum tersedia, sehingga masih ditemui beberapa putusan yang dalam pertimbangan dan amarnya menyebutkan Hakim menggunakan pidana bersyarat namun tidak mencantumkan secara spesifik pasal mana yang dijadikan dasar dikenakannya pidana bersyarat tersebut. Hal ini hendaklah dihindari demi mendorong terwujudnya kepastian hukum.

Guna memudahkan hakim, di bawah ini akan dijelaskan parameter yang sekiranya dapat digunakan dalam menentukan dapat atau tidaknya penjatuhan pidana bersyarat dan menyusun pertimbangan alasan penjatuhan pidana bersyarat, baik dalam hal penjatuhan syarat umum maupun syarat khusus.

Untuk menjelaskan parameter di bawah ini, maka dilakukan identifikasi melalui berbagai putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat. Parameter yang dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut ini

Perlunya Pertimbangan yang Cukup dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Dalam beberapa putusan, hakim tidak memberikan pertimbangan spesifik mengenai alasan penjatuhan pidana bersyarat, melainkan mendasarkan hanya kepada hal-hal meringankan dan memberatkan. Praktik seperti ini tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 14a ayat (5) KUHP. Permasalahan yang sama juga pernah disorot dalam putusan Mahkamah Agung No. 2294 K/PID.SUS/2015 yang pada intinya menguraikan bahwa penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat) tidak cukup hanya menggunakan alasan memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP karena substansi/konteks pertimbangannya berbeda.

tidak bersifat mengikat, namun berfungsi sebagai gambaran mengenai praktik penjatuhan pidana bersyarat yang dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum. Parameter yang akan dijelaskan ini juga dapat diperlakukan secara alternatif maupun kumulatif.

a. Jenis Tindak Pidana dan Ancaman Pidana

Dalam praktiknya, pidana bersyarat dapat dijatuhkan terhadap berbagai jenis tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP mencakup tindak pidana ringan, antara lain pencurian ringan dan penganiayaan ringan, maupun tindak pidana biasa, antara lain pencurian dengan kekerasan, perjudian, pencemaran nama baik, dan perusakan barang. Tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan dalam praktik pernah dijatuhi pidana bersyarat antara lain adalah kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana lalu lintas, dan tindak pidana budidaya tanaman. Selain jenis-jenis tindak pidana tersebut masih banyak jenis tindak pidana lain yang juga memungkinkan untuk dijatuhi pidana bersyarat, sepanjang memenuhi limitasi yang ditentukan dalam Pasal 14a KUHP.

Jika dilihat dari ancaman pidana yang diatur, jenis-jenis tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana penjara yang beragam rentangnya. Namun, kesamaannya adalah keseluruhan tindak pidana tersebut tidak memiliki ancaman pidana penjara minimum. Sebagai contoh, untuk tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara adalah paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, untuk kekerasan fisik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT) ancaman pidana penjara paling lamanya 5 (lima) tahun, dan untuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1) KUHP) ancaman pidana penjaranya paling lama 9 (sembilan) tahun. Walaupun ancaman pidana penjara maksimal berbeda-beda, namun keseluruhan jenis tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat tidak memiliki ancaman pidana minimum, sehingga pidana bersyarat dapat diterapkan.

b. Kepentingan Korban

Dalam rangka mengoptimalkan pendekatan *restorative justice*, penerapan pidana bersyarat perlu untuk tetap mengingat hakikat *res-*

torative justice sebagai pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya adalah pelaku dan korban, guna mencapai penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali dan pola hubungan yang baik.¹⁷ Secara teoretis, korban tindak pidana memiliki tiga kebutuhan utama dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana, yakni pertama, *service needs* di mana korban butuh mengetahui informasi mengenai status dan proses hingga hasil perkara yang melibatkan dirinya termasuk saat korban memberikan kesaksian di persidangan, kedua, *expressive needs* di mana korban diberikan kesempatan untuk menyuarakan pengalaman, kerugian, serta kehendaknya, dan ketiga, *participation needs* di mana korban dilibatkan dan diberikan ruang untuk turut berpartisipasi.¹⁸ Pada proses persidangan perkara pidana, kepentingan korban tersebut dapat diakomodasi dalam tahap pemeriksaan pada saat saksi korban hadir memberikan keterangan di hadapan hakim.

Hakim harus mempertimbangkan kepentingan korban dalam suatu perkara yang hendak diputus guna menjamin bahwa pidana bersyarat yang diterapkan benar-benar telah memperhatikan kondisi korban dan terdakwa secara proporsional. Kebutuhan akan pertimbangan tersebut dapat diperoleh dengan menggali kondisi, pengalaman, dan kehendak korban pada tahap pembuktian secara optimal. Beberapa pertanyaan yang perlu diupayakan dapat terjawab dalam kesaksian korban di persidangan, antara lain:

- Memastikan tersampainya detail kejadian dan pengalaman korban;
- Mengetahui kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik kerugian secara materiil maupun immateriil;

17 Indonesia, Mahkamah Agung, *Lampiran Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, Lampiran SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, hlm. 2.

18 Bottoms dan Roberts dalam Meredith Rossner, "Restorative Justice and Victims of Crime: Directions and Developments," dalam *Handbook of Victims and Victimology*, ed. Sandra Walklate (Abingdon, UK: Routledge, 2017), hlm. 2.

- Mengetahui upaya-upaya perdamaian atau pemulihan kondisi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Mencari tahu kehendak dan ekspektasi korban, baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap proses pencarian keadilan yang sedang dilaluinya secara umum.

Setelah mengetahui keterangan korban secara jelas, Hakim akan dapat secara objektif mempertimbangkan kondisi dan ekspektasi korban yang dihadapkan pada berbagai aspek yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa. Hakim diharapkan mampu memilih jalan tengah di mana kepentingan korban dan Terdakwa sama-sama mendapat tempat secara seimbang.

Dalam boks berikut ini, diuraikan contoh kasus di mana kehendak korban dipertimbangkan.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pidana bersyarat dapat sedari awal dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan memasukkannya dalam tuntutan. Tuntutan dengan menyertakan ketentuan pidana bersyarat terkadang dituntut oleh JPU apabila dalam suatu perkara telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, namun terdapat pula perkara di mana pidana bersyarat dimuat dalam tuntutan sekalipun belum terdapat perdamaian dalam persidangan.¹⁹ Adanya pidana bersyarat dalam tuntutan dapat menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

d. Faktor Lain di Dalam atau di Luar Perkara

(1) Tujuan Pidana

Uraian mengenai tujuan pidana menjadi salah satu hal yang paling sering dimuat dalam pertimbangan putusan-putusan perkara

¹⁹ Untuk referensi lebih lanjut bandingkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 53/Pid.B/2020/PN.Kla. dan Putusan Pengadilan Negeri 206/Pid. Sus/2015/PN.Bir. dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 413/Pid.B/2020/PN Sbg. Kendati demikian, dalam beberapa perkara lain, termasuk di antaranya perkara kecelakaan lalu lintas, JPU tidak menuntut dengan pidana bersyarat sekalipun sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban atau keluarga korban.

Mendengar Kehendak Korban

Dalam praktik, pertimbangan akan aspek kepentingan korban dapat dilihat dalam berbagai jenis perkara.

Dalam putusan PN Kalianda No. 175/Pid.B/2016/PN.Kla yang diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, yang menyebabkan korban menderita luka lecet pada pipi, dada, bahu, dan tangan korban serta luka memar pada punggung tangan korban. Demikian pula halnya dengan pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam putusan PN Sibolga No. 341/Pid.B/2020/PN Sbg di mana korban mendapatkan luka bengkak dan lecet pada bibir, beberapa jari tangan, dan lengan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara penganiayaan, pengeroyokan, dan sejenisnya, luka-luka sangat ringan seperti lecet, memar, atau bengkak pada anggota tubuh dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Bentuk pertimbangan akan kepentingan korban yang lebih kompleks dapat dilihat dalam perkara KDRT di PN Sibolga yaitu putusan No. 223/Pid.Sus/2021/PN.Sbg. Keterangan yang diberikan korban memuat penjelasan akan kondisi serta kehendak korban. Korban yang merupakan istri Terdakwa menjelaskan kronologi perkara yang menimpanya, kondisi pribadi dan kesehatan korban, upaya perdamaian antara Terdakwa dan korban, hingga menyatakan bahwa ia berkehendak agar Terdakwa dipenjara sekalipun korban juga mengatakan bahwa ia masih mau kembali berbaikan dengan Terdakwa demi anaknya. Kehendak korban ini tidak diterima mentah-mentah oleh Majelis Hakim karena telah terdapat perdamaian yang memuat kewajiban Terdakwa. Majelis Hakim menerapkan pidana bersyarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 14a KUHP. dengan pertimbangan bahwa upaya untuk memperbaiki kondisi keluarga Terdakwa dan korban tidak akan dapat tercapai apabila Terdakwa harus mendekam di penjara sebagaimana dikehendaki oleh saksi korban. Dalam putusan ini bisa dilihat bagaimana hakim melalui putusannya dapat memperhatikan dampak lebih lanjut dari kehendak korban.

dengan pidana bersyarat. Pada bagian ini, hakim menjabarkan tujuan-tujuan pemidanaan untuk mengingatkan bahwa hukum pidana tidaklah menitikberatkan pada adanya balas dendam, namun untuk mencapai tujuan lainnya seperti pendidikan, perbaikan, pengembalian keadaan, dan lain sebagainya. Dalam menguraikan tujuan-tujuan pemidanaan tersebut, hakim dapat mengutip berbagai referensi untuk memberikan landasan teoretis.²⁰ Di samping pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut yang bersifat umum dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, biasanya terdapat kombinasi dengan faktor-faktor lain yang bersifat kasuistis di mana sangat bergantung kepada kondisi-kondisi yang melekat pada perkara yang terjadi, hal hal yang dapat dijadikan alasan tersebut akan diuraikan pada poin-poin selanjutnya.

(2) Proporsionalitas tuntutan pidana dengan perbuatan yang dilakukan

Pertimbangan mengenai proporsionalitas antara tuntutan dengan perbuatan Terdakwa sering dimuat dengan menggunakan berbagai istilah yang berbeda. Untuk mengetahui apakah tuntutan yang dibuat oleh JPU sudah proporsional, hakim lazimnya memperhatikan beberapa aspek yang tidaklah harus berdiri sendiri, namun bukan berarti pula harus dipenuhi secara kumulatif. Aspek-aspek berikut pada dasarnya diperlukan untuk sekadar menjadi pisau analisis hakim dalam menentukan apakah Terdakwa pantas diberikan pidana bersyarat.

Pertama, hakim dapat memperhatikan **besar/kecilnya dampak** dari perbuatan Terdakwa menjadi pertimbangan yang dipergunakan

20 Sebagai contoh, pertimbangan tersebut muncul dalam putusan atas perkara perusakan barang di mana hakim mempertimbangkan bahwa pidana memiliki tujuan edukatif untuk pembinaan Terdakwa di kemudian hari dan bukanlah bertujuan untuk memberikan penderitaan, hakim juga menyebutkan perlu adanya pertimbangan akan rasa keadilan di masyarakat dalam mengukur bagaimana para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan sebaiknya dipidana dengan pidana yang sebanding dengan perbuatannya atau derajat kesalahannya untuk mencegah sumber ketidakadilan baru. Lebih lanjut lihat Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 414/Pid.B/2017/PN Kla., hlm. 45-46.

oleh hakim untuk menilai proporsionalitas tuntutan. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang terjadi pada diri korban maupun besar atau kecilnya skala perbuatan terdakwa terhadap kehidupan masyarakat. **Kedua**, hakim dapat pula mempertimbangkan adanya keterkaitan perkara pidana dengan perkara lain dalam menentukan **konteks dari perkara yang sedang diadili**. Untuk melihat konteks perkara, Hakim dapat mempertimbangkan keterkaitan suatu perkara yang sedang diadilinya tersebut dengan perkara lain yang berhubungan maupun dengan memperhatikan pemeriksaan persidangan dan mencari tahu akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.²¹ **Ketiga**, hakim dapat mempertimbangkan **niat dan motif Terdakwa** untuk mengetahui apakah tindak pidana yang terjadi didasari pada niat jahat Terdakwa atau bukan.²²

(3) Upaya pemulihan keadaan yang telah dilakukan terdakwa

Dalam memutuskan apakah suatu perkara layak untuk diputus dengan pidana bersyarat, hakim dapat mempertimbangkan berbagai upaya yang telah dilakukan Terdakwa guna memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Upaya tersebut dapat berupa perdamaian hingga bantuan keuangan, yang mana berdasarkan kumpulan putusan yang dihimpun oleh penulis, dapat ditemui dalam perkara-perkara kecelakaan lalu lintas.²³ Upaya pemulihan keadaan lainnya dapat pula berupa pengembalian kerugian, sehingga pada saat perkara disidangkan di depan pengadilan sudah tidak terdapat lagi kerugian pada diri korban.²⁴

21 Beberapa perkara pidana yang diadili di persidangan boleh jadi berakar dari permasalahan perdata atau sengketa lahan yang tidak memiliki dampak luas. Untuk referensi lebih lanjut, bandingkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 43/Pid.B/2021/PN.Sbg. dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 23/Pid.B/2014/PN.SLMN.

22 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 144/Pid.B/2012/PN.TL, Hakim mempertimbangkan adanya kekurangtahuan Terdakwa sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan yang merugikan korban.

23 Lihat misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 265/Pid.B/2012/ PN.BJN, hlm. 9.

24 Dalam perkara penipuan yang diadili di Pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan nomor 404/Pid.B/2020/PN.Sbg., Terdakwa telah mengembalikan sisa

(4) Hal-hal lain yang melekat pada diri terdakwa

Proses persidangan pidana sebagai suatu upaya pencarian keadilan seharusnya tidaklah boleh menimbulkan sumber ketidakadilan baru. Hakim ditantang untuk dapat memperhatikan sedemikian rupa agar pidana yang dijatuhkan mampu memberikan pelajaran pada Terdakwa tanpa menimbulkan konflik terhadap kehidupan Terdakwa, apalagi terhadap kehidupan korban. Untuk itu, Hakim dapat mencermati kondisi yang melekat pada diri Terdakwa guna mempertimbangkan dampak dari putusan yang akan dijatuhkan, misalnya Terdakwa memiliki banyak tanggungan, terdakwa seorang ibu rumah tangga, atau terdakwa merupakan kepala keluarga.²⁵ Hakim dapat pula mempertimbangkan kondisi Terdakwa, seperti kehamilan atau kesehatan Terdakwa untuk dihubungkan dengan kesanggupannya menjalankan pidana pokok apabila dijatuhkan.²⁶ Pertimbangan-pertimbangan subjektif ini utamanya sangat diperlukan dalam perkara KDRT di mana kondisi korban dan Terdakwa saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

3 Penentuan Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Umum dan Syarat Khusus

Pada bagian pengantar telah dijelaskan adanya jenis-jenis pidana bersyarat, yaitu pidana bersyarat dengan syarat umum dan pidana bersyarat dengan syarat khusus (yang harus dijatuhkan bersamaan dengan syarat umum). Pada dasarnya, penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat umum dapat dilakukan kapan pun ketika kriteria yang diatur dalam

kerugian yang diderita korban sebesar Rp70.000.000. Pengembalian kerugian ini dijadikan salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus pidana bersyarat.

- 25 Dalam suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bireun melalui putusan nomor 61/Pid.Sus/2013/PN-BIR, kondisi terdakwa yang adalah seorang ayah yang masih harus menafkahi 3 (tiga) orang anaknya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat.
- 26 Dalam perkara penganiayaan yang diputus Pengadilan Negeri Sibolga melalui putusan nomor 331/Pid.B/2020/PN.Sbg., hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa yang adalah seorang ibu yang masih memiliki balita dalam menjatuhkan pidana bersyarat.

Pasal 14a ayat (1) KUHP terpenuhi dan hakim melihat, dengan berdasarkan kepada parameter-parameter yang dijelaskan di atas, bahwa terdakwa layak untuk dihukum dengan pidana bersyarat.

Peluang penjatuhan syarat khusus dalam pidana bersyarat penting untuk diperhatikan karena prinsip *restorative justice* salah satunya dapat dipenuhi melalui pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat khusus, terutama syarat khusus ganti rugi terhadap korban sehingga korban dapat terpulihkan. Oleh karena itu, penentuan syarat khusus memerlukan analisis mendalam terhadap kerugian dan kebutuhan korban sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi serta kondisi-kondisi terkait terdakwa. Dalam praktiknya, penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat oleh hakim masih jarang ditemukan. Bagian ini akan menguraikan faktor-faktor yang dapat ditemukan ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus.

a. Kepentingan Korban

Secara umum, syarat khusus pada kejahatan dengan korban dapat berupa pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap Terdakwa maupun syarat lain terkait tingkah laku. Adapun syarat terkait tingkah laku hanya diberi batasan selama tidak mengurangi “kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik Terpidana” sebagaimana terdapat dalam Pasal 14c ayat (3) KUHP. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 14c KUHP terbilang jarang ditemui. Beberapa putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 14c KUHP masih terbatas pada pembebanan kewajiban ganti rugi dan belum menyentuh syarat tingkah laku.

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, putusan pengadilan haruslah tetap memperhatikan kepentingan dan kehendak korban agar pidana bersyarat yang dijatuhkan tetap berada dalam jalur pengupayaan *restorative justice*. Untuk mendorong penerapan pendekatan tersebut, keberadaan Pasal 14c KUHP dapat dijadikan salah satu ruang yang memungkinkan Hakim menuangkan kehendak korban dalam syarat-syarat khusus pada amar putusan.²⁷ Dengan demikian, ke-

²⁷ Dalam perkara tindak pidana penganiayaan melalui putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 166/Pid.B/2021/PN Sbg, majelis hakim menjatuhkan syarat khu-

hendak dan ekspektasi korban yang telah diutarakannya pada proses pembuktian akan dapat memberikan pengaruh secara aktual karena dimuat dalam putusan hakim.

b. Rasionalitas Hakim

Dalam upaya perwujudan keadilan, sekadar memberikan ruang partisipasi bagi korban sering kali tidaklah cukup. Tidak tertutup kemungkinan permintaan korban masih didasarkan pada dorongan emosional. Sebaliknya, dimungkinkan juga bahwa permintaan korban luput dalam memperhatikan pilihan solusi yang lebih sesuai yang boleh jadi hanya dapat dilihat dari sudut pandang Hakim sebagai pihak ketiga di luar perkara.

Oleh karena itu, dalam menentukan syarat khusus yang sesuai, Hakim tidak hanya dituntut untuk menggali kehendak dan kebutuhan korban, namun juga mempertimbangkan apakah kehendak tersebut akan mampu menjawab akar permasalahan. Apabila Hakim berpendapat bahwa kehendak tersebut tidak menjawab atau justru berpotensi memperkeruh permasalahan, maka Hakim dapat menguraikan opsi syarat khusus yang dirasa lebih sesuai.

Sebagai contoh, dalam boks berikut ini diuraikan contoh putusan yang menerapkan Pasal 14c KUHP dalam hal korban meminta ganti kerugian kepada Terdakwa.

sus berupa kewajiban terdakwa untuk membayar biaya pengobatan yang telah dikeluarkan korban, yaitu sebesar Rp1.000.000. Sebelum menentukan syarat khusus ini, majelis hakim telah terlebih dahulu memeriksa keterangan korban di persidangan, khususnya mengenai kebutuhannya sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Selain itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 7/Pid.C/2021/PN Lbs, hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus menyiapkan nasi kuning dan ayam singgang serta meminta maaf di muka umum setelah hakim mempertimbangkan salah satunya karena korban sudah membuka pintu damai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut.



Syarat Khusus sebagai *Win-Win Solution*

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 166/Pid.B/2021/PN.Sbg. yang mengadili perkara penganiayaan dan No. 42/Pid.Sus/2021/PN.Sbg. yang mengadili perkara KDRT adalah contoh putusan yang menggunakan Pasal 14c KUHP. Dalam perkara penganiayaan dengan nomor 166/Pid.B/2021/PN.Sbg., korban meminta sejumlah uang damai dari Terdakwa dengan nominal yang pada akhirnya diputus oleh hakim. Adapun nominal yang lebih rendah tersebut diputus oleh Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan serta biaya pengobatan yang secara aktual dikeluarkan oleh korban.

Dalam putusan perkara penelantaran sebagai KDRT yang diputus Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusan nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Sbg., korban tidak secara eksplisit memintakan sejumlah uang untuk mengganti biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak. Namun dalam pertimbangan Hakim terdapat penjelasan mengenai biaya hidup harian korban beserta anak-anaknya yang dikalikan dengan estimasi durasi Terdakwa menelantarkan korban. Kewajiban untuk membayar sebesar nominal tersebut dimuat sebagai salah satu syarat khusus dalam amar putusan.

Pelaksanaan Pidana Bersyarat

1 Pendahuluan

Sebelum dibahas mengenai pelaksanaan pidana bersyarat, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mengenai penggunaan istilah-istilah. Tidak jarang ditemukan dalam literatur antara pelaksanaan putusan pidana bersyarat dengan pengawasannya tidak dibedakan secara jelas. Akhirnya sering kali muncul pertanyaan –khususnya dalam praktik– mengenai siapa yang ditugaskan atau bertanggungjawab dalam melakukan urusan-urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana bersyarat.


Mengawali pembahasan ini, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pidana bersyarat adalah meliputi seluruh rangkaian proses pelaksanaan putusan: mulai dari pemberitahuan putusan kepada terpidana; pengawasan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim; pemberian bimbingan kepada terpidana bersyarat; perubahan syarat-syarat khusus apabila dipandang perlu; tindak lanjut dalam hal terjadi pelanggaran syarat-syarat oleh terpidana; penetapan perintah eksekusi hukuman; dan kegiatan lain berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana bersyarat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengawasan” pidana bersyarat adalah cara-cara yang dilakukan untuk memastikan agar terpidana bersyarat memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim. Jadi, pengawasan hanyalah salah satu bagian dari rangkaian pelaksanaan pidana bersyarat.

Badan-badan pelaksana pidana bersyarat adalah meliputi semua badan-badan yang akan di bahas pada bagian ini, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri (untuk selanjutnya disebut Hakim PN), Jaksa, dan Bapas. Secara garis besar, masing-masing dari mereka memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Hakim PN akan menjalankan fungsi pemeriksaan terpidana dalam hal terjadi pelanggaran syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim; atau dalam hal ada pengajuan perubahan syarat-syarat khusus;
- b) Jaksa (sebagai eksekutor putusan) akan menjalankan fungsi pengawasan agar syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim dipenuhi/ditaati oleh terpidana bersyarat.²⁸ Di sini Jaksa adalah penanggungjawab atau *person in command* (PIC) dalam urusan pengawasan, meskipun dengan Bapas menjalankan tugas pemasyarakatan/pembimbingan terpidana maka juga dapat terlibat dalam pengawasan; dan
- c) Bapas akan menjalankan fungsi pemasyarakatan (*reklaser-ing*),²⁹ dalam hal ini menjalankan bimbingan terpidana bersyarat.

28 Pada prinsipnya, badan yang mengawasi pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim (Pasal 14d (1) KUHP) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan hukuman (Pasal 270 KUHP jo. Pasal 54 (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 30 (1) huruf b UU Kejaksaan), yaitu Jaksa (Pasal 30 (1) huruf c UU Kejaksaan). Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 242; Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 31; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 107.

29 Istilah *reklasering* berasal dari Bahasa Belanda “*reclasseering*”, dalam Bahasa Inggris “*correction*”; yang artinya pemulihan kembali; atau dalam konteks ini adalah proses pembimbingan terpidana agar dapat dikembalikan ke masyarakat seperti semula (pemasyarakatan). Baca E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 372.



Bagan 1. Badan-Badan Pelaksana Pidana Bersyarat

Demi kejelasan dan konsistensi, perlu juga dibedakan secara tegas antara urusan pengawasan dengan pemasyarakatan/ pembimbingan.³⁰ Pelaksanaan urusan pengawasan oleh undang-undang diserahkan kepada Jaksa; sedangkan urusan pemberian bimbingan kemasyarakatan diserahkan kepada Bapas.³¹ Tidak bisa diartikan juga bahwa Bapas sama sekali tidak melakukan pengawasan, sebab dalam memberikan bimbingan sehari-hari kepada terpidana bersyarat, maka dengan sendirinya (secara *de facto*) Bapas juga telah melakukan pengawasan (Pasal 36 PP 31/1999). Namun, Bapas yang –secara tidak langsung– melakukan pengawasan juga harus tetap berkoordinasi dengan Jaksa sebagai PIC urusan pengawasan. Itu sebabnya, dalam mendorong pelaksanaan pidana bersyarat yang optimal, komunikasi dan koordinasi antar badan-badan pelaksana pidana bersyarat harus selalu terjalin dengan baik.

2 Badan-Badan Pelaksana Pidana Bersyarat

Badan-badan pelaksana pidana bersyarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah: Hakim PN, Jaksa, dan Bapas.³² Berikut ini adalah rinciannya.

30 Baca Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht], diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 556.

31 Baca Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht], diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 556-557.

32 Sebetulnya selain badan-badan ini, masih ada satu lagi yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) (Pasal 277 (1) KUHAP jo. Pasal 280 (4) KUHAP). Mahkamah Agung sendiri juga telah mengeluarkan aturan internal mengenai pelaksanaan tugas-tugas Hakim Wasmat (SEMA 7/1985). Permasalahannya, peran pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat hanya ditujukan kepada narapidana yang dipidana penjara 1 (satu) tahun ke atas (Buku II MA RI, Edisi 2013, hlm. 246, poin 13.2); di mana hal ini tidak mungkin terjadi pada putusan pidana bersyarat. Berdasarkan alasan-alasan ini, Hakim Wasmat tidak akan dibahas pada bagian ini.

a. Hakim Pengadilan Negeri (Hakim PN)

Undang-undang telah memberikan Hakim PN³³ tugas sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pidana bersyarat, khususnya dalam melakukan pemeriksaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut, antara lain:

- 1) melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah akan mengubah syarat-syarat khusus; dalam hal Jaksa (atas nasihat Bapas) atau terpidana sendiri mengajukan perubahan syarat khusus (Pasal 14e KUHP);
- 2) melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah akan memberikan peringatan kepada terpidana bersyarat; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat, termasuk menentukan cara-cara memberikan peringatan itu (Pasal 14f(1) KUHP);
- 3) melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah akan mengubah syarat-syarat khusus; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14e KUHP);
- 4) melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah akan memerintahkan eksekusi hukuman; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14f(1) KUHP).

Badan-badan pelaksana pidana bersyarat lainnya (Jaksa, Bapas, dll.) dalam berkoordinasi dengan Hakim PN dapat melalui Ketua Pengadilan Negeri terkait,³⁴ untuk kemudian Ketua Pengadilan Negeri

33 Hakim PN di sini adalah hakim yang pertama kali mengadili perkara tersebut; sehingga tidak perlu selalu diartikan sebagai hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat. Sebab ada kemungkinan pidana bersyarat yang telah berkekuatan hukum tetap justru bukan diputus pada tingkat Pengadilan Negeri, melainkan pada tahap pengadilan lanjutan, misalnya oleh Hakim PT atau Hakim MA. Maksud dari ketentuan ini adalah, jangan sampai dikarenakan jarak yang begitu jauh antara kantor-kantor pengadilan dengan domisili terpidana bersyarat (yang dapat mungkin berpindah-pindah); peran hakim dalam melaksanakan putusan pidana bersyarat justru menjadi terganggu. Baca J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* [*Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*], diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 317, 319, dan 321; Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana; Kumpulan Kuliab Bagian Dua*, [Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, s.a.], hlm. 309.

34 Maksud dari ketentuan ini adalah, ada kalanya Hakim PN yang pertama kali

yang akan meneruskan pada Hakim PN yang ditunjuk untuk mengurus pelaksanaan pidana bersyarat pada perkara tersebut.

b. Jaksa

Undang-undang telah memberikan Jaksa tugas sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHP jo. Pasal 54 (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 30 (1) huruf b UU Kejaksaan); termasuk di antaranya putusan pidana bersyarat (Pasal 14d (1) KUHP jo. Pasal 30 (1) huruf c UU Kejaksaan), khususnya dalam melakukan pengawasan.

Tugas dan tanggung jawab jaksa tersebut, antara lain:

- 1) melakukan pemberitahuan kepada terpidana bersyarat mengenai putusan beserta syarat-syaratnya segera setelah putusan pidana bersyarat berkekuatan hukum tetap (Surat P-51 Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2011 jo. Pasal 1 *Koninklijk Besluit* (KB) atau Putusan Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, *Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 juncto Nomor 486 tentang Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Verordeling* (Peraturan tentang Pemidanaan Bersyarat));³⁵
- 2) melakukan pengawasan terpidana bersyarat dengan syarat khu-

mengadili perkara pidana bersyarat tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk mengurus pelaksanaan pidana bersyarat, antara lain misalnya disebabkan karena: pensiun, berpindah tugas ke lokasi pengadilan yang begitu jauh, meninggal dunia, dll. Terhadap keadaan ini, pihak-pihak terkait tetap dapat berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri yang bertugas di wilayah hukum domisili terpidana bersyarat. untuk kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim PN yang akan mengurus pelaksanaan pidana bersyarat pada perkara tersebut.

- 35 Dalam putusan pidana bersyarat telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa segera memberitahukan terpidana bersyarat mengenai isi dari putusan tersebut beserta semua syarat-syaratnya. Lihat P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 141. Demikian pula berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat, tembusan dikirimkan kepada Jaksa Agung (Jampidum/Jampidsus), Kepala Kejaksaan Tinggi, Penyidik, Kepala Bapas, dan/atau Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan foto terpidana bersyarat beserta cap 3 (tiga) jari tengah kanan. Lihat Surat P-51 Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2011.

sus berupa ganti kerugian (Pasal 14c (1) KUHP); dengan memastikan terpidana bersyarat memenuhi kewajiban membayar ganti kerugian tersebut;

- 3) melakukan pengawasan terpidana bersyarat dengan syarat khusus berkaitan dengan perubahan perilaku/*gedrag* (Pasal 14c ayat (2) KUHP); dengan menyerahkan terpidana kepada Bapas untuk mengikuti program bimbingan (Pasal 37 PP 31/1999);
- 4) melakukan koordinasi dengan badan-badan terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terpidana bersyarat, misalnya:
 - Jaksa di domisili terpidana bersyarat;
 - Bapas di domisili terpidana bersyarat; dan/atau
 - pemerintah daerah/lokal di domisili terpidana bersyarat, seperti misalnya: kepala desa, lurah, dll. apabila dirasa perlu;
- 5) melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah akan mengajukan kepada Hakim PN untuk mengubah syarat-syarat khusus; dalam hal terdapat usulan dari Bapas untuk mengubah syarat khusus (Pasal 14e KUHP jo. Pasal 5 (3) *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487);
- 6) melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah akan mengajukan kepada Hakim PN untuk memberikan peringatan kepada terpidana bersyarat; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14f (1) KUHP);
- 7) melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah akan mengajukan kepada Hakim PN untuk mengubah syarat-syarat khusus; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14e KUHP);
- 8) melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah akan mengajukan kepada Hakim PN untuk memerintahkan eksekusi hukuman; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14f (1) KUHP);
- 9) melakukan pencatatan atas setiap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dalam daftar register perkara;
- 10) melaksanakan perintah eksekusi hukuman.

c. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Undang-undang telah membebaskan Bapas³⁶ tugas sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pidana bersyarat, khususnya dalam melakukan pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan di luar lembaga (Pasal 14d (2) KUHP; Pasal 6 (3) huruf a; Pasal 39 jo. Pasal 42 (1) huruf a UU Pemasyarakatan; Pasal 35 huruf a; Pasal 37 PP 31/1999). Tugas dan tanggung jawab tersebut, antara lain:

- 1) melakukan pembimbingan terpidana bersyarat dengan syarat khusus berkaitan dengan perubahan perilaku/*gedrag* (Pa-

36 Fungsi pemasyarakatan yang dijalankan Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada mulanya dilakukan oleh lembaga-lembaga/badan hukum reklasering (swasta) (Pasal 14d (2) KUHP). Baca Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Datacom, s.a.) hlm. 79. Beberapa contoh lembaga/badan hukum reklasering (swasta) yang pernah ada di Indonesia adalah: Chung Hwa Hui (Tjong Hoa), Perhimpunan Reklasering Orang Muda Djawa-Barat di Bandung (1929), Perkumpulan Reklasering Indonesia di Jakarta (1931), dan Perkumpulan Reklasering Purbajawa Yogyakarta. Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 246; Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet. 6 (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 180.

Istilah reklasering sendiri berasal dari Bahasa Belanda “*reclasseering*”, dalam Bahasa Inggris “*correction*”; yang artinya pemulihan kembali; atau dalam konteks ini adalah proses pembimbingan dan pemberian bantuan/dukungan kepada terpidana agar dapat dikembalikan ke masyarakat seperti semula (pemasyarakatan). Baca E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliab Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 372.

Sejak tahun 1987, fungsi pemasyarakatan lembaga-lembaga/badan hukum reklasering (swasta) ini telah beralih ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Baca P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, istilah Bispa tidak disebutkan lagi melainkan diganti dengan istilah Balai Pemasyarakatan (Bapas).

- sal 14c ayat (2) KUHP); dengan menyelenggarakan program bimbingan kepada terpidana bersyarat (Pasal 37 PP 31/1999);
- 2) melakukan pengawasan terpidana terpidana bersyarat (Pasal 36 PP 31/1999) dengan syarat khusus berkaitan dengan perubahan perilaku/*gedrag* (Pasal 14c ayat (2) KUHP); dan selalu memberitahukan perkembangannya kepada Jaksa;
 - 3) melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap terpidana bersyarat (Pasal 38 PP 31/1999);³⁷
 - 4) melakukan koordinasi dengan badan-badan terkait lainnya dalam membimbing terpidana bersyarat, misalnya:
 - Basas di domisili terpidana bersyarat;
 - pemerintah daerah/lokal di domisili terpidana bersyarat, seperti misalnya: kepala desa, lurah, dll; dan/atau
 - Pihak Ketiga³⁸ yang telah ditetapkan oleh hakim untuk memberikan dukungan dan/atau bantuan (*leider*) kepada terpidana bersyarat dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim (Pasal 14d (2) KUHP);
 - 5) mengusulkan kepada Jaksa untuk mengajukan perubahan syarat-syarat khusus; dalam hal dirasa perlu (Pasal 14e KUHP jo. Pasal 5 (3) *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487);
 - 6) mengusulkan kepada Jaksa untuk mengajukan pemberian peringatan kepada terpidana bersyarat; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14f (1) KUHP jo. Pasal 5 (3) *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487);
 - 7) mengusulkan kepada Jaksa untuk mengajukan perubahan sya-

37 Baca juga Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembabaran Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hlm. 10.

38 Pihak Ketiga antara lain adalah: sekolah, pejabat agama/tempat ibadah tertentu, panti-panti, yayasan bidang sosial, perhimpunan reklasering swasta, dll. yang telah ditugaskan oleh hakim dalam putusan pidana bersyarat. Sebagai referensi, baca Bagian V, SEMA 7/1985.

rat-syarat khusus; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14e KUHP jo. Pasal 5 (3) *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487);

- 8) mengusulkan kepada Jaksa untuk mengajukan perintah eksekusi hukuman; dalam hal telah dilanggarnya syarat-syarat (Pasal 14f (1) KUHP jo. Pasal 5 (3) *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487);

3 Pengawasan terhadap Pemenuhan Syarat Khusus

Sebagaimana telah disinggung di atas, pengawasan pidana bersyarat adalah cara-cara yang dilakukan untuk memastikan agar terpidana bersyarat memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan baik syarat-syarat umum; maupun syarat-syarat khusus.³⁹

Pada prinsipnya, syarat-syarat umum pidana bersyarat –yaitu la-rangan untuk melakukan tindak pidana– ini bersifat “negatif”.⁴⁰ Sebab semua orang (tanpa terkecuali) juga memiliki kewajiban umum untuk mematuhi hukum dan tidak melakukan tindak pidana.⁴¹ Demikian halnya pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat umum juga memiliki sifat yang “negatif”.⁴² Artinya, tidak ada yang istimewa dari pengawasan syarat umum ini. Barangkali tinggal menunggu berita dari Polisi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat umum ini.⁴³ Pihak-pihak yang melakukan pengawasan syarat umum juga tidak eksklu-

39 Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana; Kumpulan Kuliab Bagian Dua*, [Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, s.a.], hlm. 299.

40 E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliab Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 381.

41 E. Utrecht, hlm. 381.

42 R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Djakarta: Tiara, 1959), hlm. 138.

43 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, [Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014], hlm. 556-557.

sif dilakukan oleh badan-badan pelaksana pidana bersyarat saja (Hakim PN, Jaksa, dan Bapas); melainkan oleh seluruh elemen Sistem Peradilan Pidana secara umum: pemerintah, penegak hukum, dan juga setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali.⁴⁴

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat umum tidak akan menjadi fokus di sini. Fokus pembahasan pada bagian ini adalah mengenai pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat khusus, yang akan terbagi ke dalam:

1. pengawasan terhadap pemenuhan ganti kerugian, yang akan dilakukan oleh Jaksa; dan
2. pengawasan terhadap pemenuhan perubahan perilaku/*gedrag*, yang akan dilakukan oleh Jaksa bersama-sama dengan Bapas.


Telah disebutkan pada penjelasan di atas mengenai badan-badan pelaksana pidana bersyarat bahwa Jaksa adalah penanggungjawab atau *person in command* (PIC) dalam urusan pengawasan.⁴⁵ Artinya, apa pun bentuk syarat khususnya, Jaksa akan selalu memiliki peran dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat. Hanya saja, dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan syarat khusus perubahan perilaku/*gedrag*, Jaksa akan menyerahkan “sebagian” tugas pengawasan kepada Bapas sebagai

44 Terhadap hal ini, Kartanegara berpendapat bahwa pengawasan syarat umum dilaksanakan oleh Jaksa; sedangkan pengawasan syarat khusus dilaksanakan oleh lembaga reklasering. Baca Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana; Kumpulan Kuliab Bagian Dua*, [Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, s.a.], hlm. 299. Hal ini kiranya tidak sepenuhnya tepat. Sebab semua orang (tanpa terkecuali) juga memiliki kewajiban umum untuk mematuhi hukum dan tidak melakukan tindak pidana. Jadi, pengawasannya tidak eksklusif dilakukan oleh Jaksa, melainkan oleh seluruh elemen Sistem Peradilan Pidana secara umum.

45 Pada prinsipnya, badan yang mengawasi pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim (Pasal 14d (1) KUHP) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan hukuman (Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 54 (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 30 (1) huruf b UU Kejaksaan), yaitu Jaksa (Pasal 30 (1) huruf c UU Kejaksaan). Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 242; Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 31; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 107.

badan yang melaksanakan bimbingan terpidana bersyarat.

Adapun alur mengenai pengawasan terhadap pidana bersyarat baik syarat khusus maupun syarat umum, digambarkan dalam bagan 2.



Bagan 2. Alur Pengawasan terhadap Penjatuhuan Pidana Bersyarat

a. Pengawasan terhadap Pemenuhan Ganti Kerugian

Pengawasan terhadap pemenuhan ganti kerugian akan dilakukan oleh Jaksa. Sebagaimana eksekutor putusan, Jaksa harus memastikan agar terpidana bersyarat tuntas melakukan pembayaran keseluruhan jumlah ganti rugi dengan tepat waktu. Tentu tidak selalu pembayaran akan dilakukan dengan sekali-selesai/satu kali pembayaran. Barangkali ada model-model pembayaran tertentu, seperti misalnya dengan mencicil hingga jangka waktu pemenuhan syarat khusus berakhir –di mana hal ini sah-sah saja. Dikarenakan proses pengawasan hanya dilakukan sampai terpidana bersyarat melunasi pembayaran, maka terhadap terpidana bersyarat tidak perlu diadakan pemberian bimbingan, dukungan, dan/atau bantuan (*leider*) terkait perilaku-perilaku tertentu, sehingga Bapas tidak akan memiliki peran di sini.⁴⁶

b. Pengawasan terhadap Pemenuhan Perubahan Perilaku

Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan perubahan perilaku (*gedrag*), Jaksa tidak akan bekerja sendirian. Kewenangan Jaksa sebagai pengawas, akan dikombinasikan dengan kewenangan badan lain, yaitu Bapas, sebagai badan yang akan menjalankan intervensi bagi terpidana bersyarat, seperti pemberian bimbingan, dukungan, dan/atau bantuan (*leider*) tertentu.⁴⁷

46 Perlu ditegaskan di sini bahwa pemberian bantuan (*leider*) oleh Bapas tidak boleh dimaknai pemberian bantuan dalam arti material (uang). Bimbingan, dukungan, dan/atau bantuan dari Bapas adalah harus terkait perubahan perilaku terpidana bersyarat. Berdasarkan argumen ini, Bapas tidak dilibatkan dalam pengawasan terhadap pemenuhan ganti kerugian. Baca J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 107.

47 Schravendijk membagi model-model pengawasan ke dalam 2 (dua) bentuk: a) Pengawasan Biasa, yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa memberikan bimbingan, dukungan, dan/atau bantuan tertentu kepada terpidana bersyarat; dan b) Pengawasan Istimewa, yaitu pengawasan yang disertai pemberian bimbingan, dukungan, dan/atau bantuan tertentu kepada terpidana bersyarat. Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 243; J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda [Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, (Jakarta:

Setiap kali hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan syarat khusus berkaitan dengan perubahan perilaku/*gedrag*; Jaksa akan menyerahkan terpidana bersyarat kepada Bapas (Pasal 37 PP 31/1999). Setelah itu, Bapas akan menyusun dan memberlakukan program bimbingan yang paling sesuai bagi terpidana bersyarat. Lain dari Jaksa, pegawai-pegawai Bapas harus bertindak sebagaimana penuntun dan pemberi arah, serta menjalin hubungan baik yang dapat dipercaya klien terpidana bersyarat supaya ia dapat memperbaiki diri dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim.⁴⁸

Dalam hal ditetapkan oleh hakim (Pasal 14d (2) KUHP), proses bimbingan juga dapat melibatkan Pihak Ketiga⁴⁹ terkait. Sudah barang tentu keterlibatan Pihak Ketiga ini harus terkandung dalam rangkaian program bimbingan yang disusun oleh Bapas. Jadi, dalam melaksanakan bimbingan terpidana bersyarat, Pihak Ketiga selalu berada di bawah koordinasi Bapas, melapor dan bertanggung jawab kepada Bapas, dan tidak bekerja di luar wilayah kerja Bapas.

Lalu di manakah peran Bapas dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan perubahan perilaku (*gedrag*): Bukankah sejak awal disebutkan bahwa peran Bapas adalah hanya sebagai pemberi bimbingan atau pemyasyarakatan terhadap terpidana bersyarat? Memang tak bisa disangkal, bahwa fungsi “primair” atau tugas utama Bapas adalah melaksanakan bimbingan, tetapi dengan pelaksanaan program-program bimbingan ini, Bapas dalam kesehariannya akan berhubungan dengan terpidana bersyarat, sehingga dengan sendirinya pun (*secara de facto*) telah melakukan pengawasan (Pasal 36 PP 31/1999).

Di sini kita melihat bahwa Jaksa memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, tetapi dikarenakan Bapas terus-menerus memberlakukan bimbingan, komunikasi intensif, dan interaksi mendalam dengan ter-

Bina Aksara, 1987), hlm. 318.

48 H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 243

49 Pihak Ketiga antara lain adalah: sekolah, pejabat agama/tempat ibadah tertentu, panti-panti, yayasan bidang sosial, perhimpunan reklasering swasta, dll. yang telah ditugaskan oleh hakim dalam putusan pidana bersyarat. Sebagai referensi, baca Bagian V, SEMA 7/1985.

pidana bersyarat, maka sering kali Bapas jauh lebih memahami perkembangan pemenuhan syarat serta perbaikan diri terpidana bersyarat. Dengan kata lain, fungsi “sekunder” Bapas –yaitu melakukan pengawasan terhadap pemenuhan perubahan perilaku (*gedrag*)– bukan mustahil justru lebih nampak daripada peran Jaksa sendiri.

Kendati demikian, dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan telah disebutkan bahwa Jaksa adalah penanggung jawab atau *person in command* (PIC) dalam urusan pengawasan,⁵⁰ maka setiap pengawasan yang turut dilakukan oleh badan-badan lainnya, termasuk Bapas dan/atau Pihak Ketiga (jika ada), harus selalu diberitahukan kepada Jaksa. Demikian pula Jaksa sebagai eksekutor putusan juga harus selalu melakukan pencatatan lengkap tentang daftar register perkara putusan pidana bersyarat.

Adapun pengawasan terhadap pemenuhan perubahan perilaku (*gedrag*), dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya:⁵¹

- a) mewajibkan terpidana bersyarat untuk memberikan laporan secara berkala;
- b) mewajibkan terpidana bersyarat untuk memberikan laporan dalam hal terpidana hendak melakukan hal-hal tertentu, misal-

50 Pada prinsipnya, badan yang mengawasi pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim (Pasal 14d (1) KUHP) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan hukuman (Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 54 (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 30 (1) huruf b UU Kejaksaan), yaitu Jaksa (Pasal 30 (1) huruf c UU Kejaksaan). Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 242; Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 31; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 107.

51 Mengenai cara-cara pengawasan terhadap pemenuhan perubahan perilaku (*gedrag*) ini harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing perkara. Tentunya perkara yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda (kasuistis). Cara-cara pengawasan yang disebutkan di sini hanyalah beberapa contoh yang didapatkan dari penelitian Pidana Bersyarat oleh Muladi yang dilakukan pada tahun 1982. Baca Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet. 6 (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 179-180.

nya: terpidana mau berpindah domisili, mengunjungi tempat tertentu, atau bertemu dengan orang-orang tertentu;

- c) melakukan kunjungan ke rumah/tempat tinggal terpidana bersyarat (*home visit*);
- d) melakukan wawancara/komunikasi dengan keluarga, warga, RT/RW/Lurah setempat mengenai perilaku terpidana bersyarat;
- e) menjalin komunikasi dengan aparat atau pemerintahan daerah/lokal setempat untuk memantau perilaku terpidana bersyarat.

4 Perubahan Syarat-Syarat Khusus

Selama menjalani masa percobaan, dimungkinkan terjadi perubahan syarat-syarat. Ada pun perubahan syarat-syarat yang dimaksud adalah seputar syarat-syarat khusus saja (Pasal 14e KUHP). Mengenai syarat-syarat umum, seperti larangan untuk melakukan tindak pidana, termasuk juga masa percobaannya; tidak dapat diubah maupun dicabut. Tentang perubahan syarat-syarat khusus ini dapat dilakukan beberapa cara: (Pasal 14e KUHP):⁵²

- 1) menghapuskan syarat-syarat khusus yang semula sudah ditetapkan, sehingga hanya berlaku ketentuan syarat-syarat umum;⁵³
- 2) menetapkan syarat-syarat khusus lain dari yang semula sudah ditetapkan, misalnya: mengubah jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan dari Rp1.000.000,00 menjadi Rp2.000.000,00.⁵⁴ Contoh lain, misalnya: sebelumnya terpi-

52 Baca Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht], diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 557.

53 Baca Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet. 6 (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 207.

54 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. 15, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 42.


dana bersyarat dikenakan syarat khusus berupa larangan untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Kemudian syarat khusus ini diubah, yaitu terpidana bersyarat tidak lagi dilarang untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu; tetapi dilarang untuk bertemu/bergaul dengan orang-orang tertentu;

- 3) mengubah jangka waktu pemenuhan syarat-syarat khusus, yaitu:
 - a) mengurangi jangka waktu pemenuhan syarat-syarat khusus; atau
 - b) menambah jangka waktu pemenuhan syarat-syarat khusus, hingga sebanyak-banyaknya adalah 1 (satu) kali perubahan, dengan penambahan paling lama adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari waktu yang paling lama dari masa percobaan;
- 4) mengganti Pihak Ketiga yang semula sudah ditetapkan.⁵⁵

Permohonan untuk mengubah syarat-syarat khusus (Pasal 14e KUHP) dapat diajukan baik oleh terpidana bersyarat sendiri; atau oleh Jaksa. Dalam hal diajukan oleh terpidana bersyarat sendiri, permohonan disampaikan tertulis kepada Hakim PN.⁵⁶ Kemudian dalam hal diajukan oleh Jaksa, usulan atau pendapat Bapas harus selalu didengarkan Jaksa terlebih dahulu (Pasal 5 (3) *Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487).

55 Misalnya, Pihak Ketiga yang ditunjuk dalam putusan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga perlu diganti. Baca R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. 15, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 42.

56 Pasal 2 *Koninklijk Besluit* (KB) atau Putusan Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 *juncto* Nomor 486 tentang *Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling* (Peraturan tentang Pemidanaan Bersyarat). Baca P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 149.



Bagan 3. Alur Perubahan Syarat Khusus

Permohonan perubahan syarat-syarat khusus juga tidak selalu harus didahului adanya suatu pelanggaran pemenuhan syarat-syarat. Misalnya, ketika proses pelaksanaan pemberian bimbingan kepada terpidana bersyarat berlangsung, ternyata Pihak Ketiga⁵⁷ yang ditunjuk dalam putusan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik; sehingga Bapas mengusulkan kepada Jaksa agar memohonkan kepada Hakim PN untuk menunjuk Pihak Ketiga lainnya yang lebih kompeten.⁵⁸ Contoh lain misalnya, seorang terpidana bersyarat yang harus melunasi pembayaran ganti kerugian dalam jangka waktu tertentu, ternyata tengah mengalami kejadian yang luar biasa (*darurat/force majeure/noodtoestand*); sehingga si terpidana bersyarat memohonkan kepada Hakim PN untuk memperoleh “keringanan” dengan menambah jangka waktu pemenuhan pembayaran ganti kerugian.

Dalam keadaan lain lagi, permohonan perubahan syarat-syarat khusus dapat dilakukan ketika sudah ada pelanggaran pemenuhan syarat-syarat. Maksudnya adalah, dalam hal terpidana bersyarat gagal memenuhi pemenuhan syarat-syarat khusus; ternyata Jaksa atau Hakim PN (salah satu atau keduanya) merasa pelanggaran ini belum sedemikian rupa untuk ditetapkan suatu perintah eksekusi hukuman, dan dirasa sudah cukup hanya dengan mengubah beberapa syarat khusus yang dipandang perlu. Misalnya, terhadap seorang terpidana bersyarat berlaku syarat khusus larangan untuk mengunjungi tempat tertentu selama jangka waktu tertentu. Suatu hari Bapas mendapati terpidana bersyarat melanggar ketentuan ini, dan melaporkan kejadian ini kepada Jaksa. Jaksa melakukan pemeriksaan awal, dan kemudian mengajukan kepada Hakim PN untuk menetapkan perintah eksekusi hukuman. Setelah Hakim PN mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan, ternyata Hakim PN berpandangan bahwa pelanggaran syarat khusus ini tidak terlalu berat (sedang), sehingga kepada terpidana bersyarat cukup dilakukan “pemberatan” dengan menambah jangka waktu larangan mengunjungi tem-

57 Penjelasan mengenai Pihak Ketiga lihat di bagian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Syarat Khusus.

58 Baca R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. 15, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 42.

pat tersebut.

5 Pelanggaran Pemenuhan Syarat-Syarat oleh Terpidana Bersyarat

Pelanggaran pemenuhan syarat-syarat oleh terpidana bersyarat dapat terjadi dalam beberapa keadaan, antara lain (Pasal 14f (1) KUHP):

- 1) terpidana bersyarat terbukti⁵⁹ melakukan tindak pidana selama (*tempus delicti*-nya) di dalam masa percobaan (melanggar syarat umum);
- 2) terpidana bersyarat selama di dalam masa percobaan telah terbukti⁶⁰ melakukan tindak pidana yang ia lakukan (*tempus delicti*-nya) sebelum masa percobaan mulai berlaku;⁶¹ atau
- 3) terpidana bersyarat gagal memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan hakim (melanggar syarat khusus).

Dalam hal terpidana bersyarat melanggar pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim, maka eksekusi hukuman tidak selalu otomatis langsung dilaksanakan (Pasal 14f (1) KUHP).⁶² Peradilan di-

59 Terbukti di sini maksudnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT/*in kracht van gewijsde*).

60 Terbukti di sini maksudnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT/*in kracht van gewijsde*).

61 Di sini maksudnya, Hakim PN yang memutus pidana bersyarat saat itu tidak mengetahui bahwa terpidana bersyarat sedang menjalani persidangan pidana. Kemudian, ketika masa percobaan berlangsung, ternyata terpidana diputus bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT/*in kracht van gewijsde*) atas tindak pidana yang dilakukan sebelum masa percobaan tersebut dimulai. Baca J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda [Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 319.

62 KUHP menyebutkan “*dapat memerintahkan*” atau “*...sejaub yang dianggapnya perlu*” (Pasal 14f (1) KUHP). Jadi pada prinsipnya adalah tidak wajib, atau dengan kata lain terdapat diskresi Hakim PN apakah akan melakukan eksekusi hukuman atau tidak. Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 243; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta,

wajibkan terlebih dahulu menempuh beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Apabila pelanggaran syarat (khusus) didapati oleh Bapas dan/atau Pihak Ketiga, maka Bapas memberitahukan kepada Jaksa.
- 2) Jaksa melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah akan mengajukan kepada Hakim PN untuk melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran syarat. Jaksa dapat memanggil pihak-pihak yang dianggapnya perlu untuk memberikan keterangan. Setelah itu, Jaksa selalu dapat menentukan, artinya ia “dapat” (tidak selalu) mengajukan kepada Hakim PN untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran syarat-syarat.⁶³ Apabila Jaksa merasa tidak perlu berbuat sesuatu, maka Hakim PN pun tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadap pelanggaran tersebut.⁶⁴
- 3) Dalam hal Jaksa menentukan sikap untuk mengajukan pemeriksaan pelanggaran syarat-syarat kepada Hakim PN, maka pengadilan akan mengadakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS).

Mengenai tata cara Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) ini, sejauh penelusuran penulis memang pengaturannya belum ada. Namun demikian, kita dapat merujuk pada regulasi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 3-7 *Koninklijk Besluit* (KB) atau Putusan Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, *Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 juncto Nomor 486 tentang Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling* (Peraturan tentang Pemidanaan Bersyarat):⁶⁵


- 1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum mengadakan sidang pemeriksaan, Hakim PN akan melakukan pemanggilan kepada terpidana bersyarat, Bapas, dan/atau Pihak Ketiga ke depan

1991), hlm. 107; R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara, 1959), hlm. 139; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 3, cet. 6, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 184; E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliab Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 386-387.

63 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 150.

64 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hlm. 150.

65 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hlm. 151-153.



Bagan 4. Alur Pemeriksaan Pelanggaran Syarat-Syarat Pidana Bersyarat

- sidang pengadilan.
- 2) Terpidana bersyarat berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum/advokat.
 - 3) Selama dalam sidang pemeriksaan, baik Jaksa maupun terpidana bersyarat berwenang untuk memohon kepada Hakim PN, agar saksi-saksi atau ahli-ahli tertentu didengar keterangannya. Hakim PN juga dapat secara aktif memerintahkan agar orang-orang tertentu memberikan keterangan di depan sidang pemeriksaan.
 - 4) Demikian pula baik Jaksa maupun terpidana bersyarat (melalui penasihat hukumnya) masing-masing memiliki hak untuk memberikan keterangannya kepada Hakim PN.
 - 5) Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) ini dilakukan secara tertutup,⁶⁶ walaupun untuk terpidana bersyarat yang sudah dewasa dapat memohon kepada hakim agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka.
 - 6) Putusan Hakim PN atas Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) ini tetap dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum.⁶⁷ Dalam hal putusan tersebut dibacakan tanpa hadirnya terpidana bersyarat, maka terpidana bersyarat dalam waktu 3 (tiga) minggu masih memiliki hak untuk menyanggah kebenaran dari putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum yang tersedia.⁶⁸

Dalam hal berdasarkan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) Hakim PN menyatakan pelanggaran syarat-syarat terbukti terjadi, hal ini tidak berarti pula Hakim PN harus menetapkan perintah agar hukuman dieksekusi.⁶⁹ Di sini hukum masih menyediakan beberapa al-

66 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hlm. 152 dan 153; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier* [*Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht*], diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 107. Lihat juga Pasal 14 huruf j Wetboek van Strafrecht Belanda.

67 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier ...*, hlm. 153.

68 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hlm. 153.

69 KUHP menyebutkan “dapat memerintahkan” atau “...sejauh yang dianggapnya perlu” (Pasal 14f (1) KUHP). Jadi pada prinsipnya adalah tidak wajib, atau

ternatif pilihan (Pasal 14f (1) KUHP).⁷⁰ Alternatif-alternatif ini harus dipilih oleh hakim berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran syarat, misalnya dalam hal:

- 1) Pelanggaran berat, maka Hakim PN memerintahkan eksekusi hukuman dijalankan. Perintah eksekusi hukuman ini juga dapat didasarkan pada beberapa alasan, seperti misalnya: perampasan kemerdekaan memang sedemikian perlunya dilakukan untuk melindungi masyarakat; terpidana sangat membutuhkan pembinaan yang hanya efektif apabila dilakukan di dalam Lapas; atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dipandang terlalu berat.⁷¹ Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran berat:
 - a) terpidana bersyarat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (*rechtsdelict*) di dalam masa percobaan (melanggar syarat umum);
 - b) terpidana bersyarat telah berkali-kali melakukan pelanggaran syarat-syarat khusus (pengulangan); atau
 - c) terpidana bersyarat dengan sengaja melanggar syarat-syarat khusus tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
- 2) Pelanggaran sedang, maka Hakim PN mengubah syarat-syarat khusus tertentu. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran sedang:
 - a) terpidana bersyarat telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran (*wetsdelict*) di dalam masa percobaan

dengan kata lain terdapat diskresi Hakim PN apakah akan melakukan eksekusi hukuman atau tidak. Baca H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 243; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 107; R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Djakarta: Tiara, 1959), hlm. 139; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 3, cet. 6, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 184; E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliab Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 386-387.

70 Baca juga P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier...*, hlm. 151.

71 Muladi, *Lembaga Pidana ...*, hlm. 209.

- (melanggar syarat umum);
- b) terpidana bersyarat baru pertama kali melakukan pelanggaran syarat-syarat khusus; atau
 - c) terpidana bersyarat karena kelalaiannya melanggar syarat-syarat khusus.
- 3) Pelanggaran ringan, maka Hakim PN cukup memberikan peringatan kepada terpidana bersyarat. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran ringan:
- a) terpidana bersyarat melanggar syarat khusus karena tengah mengalami kejadian yang luar biasa (*darurat/force majeure/noodtoestand*), misalnya karena menghadapi musibah tertentu, terpidana gagal memenuhi pembayaran ganti rugi dengan tepat waktu; atau
 - b) pelanggaran syarat khusus yang dilakukan tidak ada artinya atau begitu remeh, misalnya terpidana bersyarat dilarang keluar rumah setelah pukul 19:00 WIB, suatu hari didapati terpidana bersyarat baru kembali ke kediamannya pukul 19:10 WIB.


Dari uraian di atas, kita dapat merangkum beberapa prinsip penting, antara lain:

1. Bahwa hukum betul-betul mengharapkan agar Jaksa dan Hakim PN sedapat mungkin memprioritaskan agar setiap pelanggaran syarat-syarat harus disikapi terlebih dahulu dengan melakukan analisis secara mendalam mengenai sebab-sebab terjadinya pelanggaran tersebut.⁷²
2. Hukum harus selalu membuka kemungkinan, bahwa ada pelanggaran syarat-syarat yang dilakukan dengan alasan-alasan yang cukup atau bisa diterima,⁷³ atau dengan kata lain, jangan sampai pelanggaran syarat yang sebenarnya sangat remeh atau hampir tidak ada artinya⁷⁴ justru menyebabkan eksekusi hu-

⁷² Muladi, hlm. 208.

⁷³ Muladi, hlm, 209.

⁷⁴ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda [Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 318.



Bagan 5. Jenis-Jenis Perintah Hakim dalam Hal Terpidana Melanggar Syarat-Syarat yang telah ditetapkan.

kuman dijalankan.

3. Hakim PN (dan juga Jaksa) selalu didorong untuk mencari alternatif-alternatif lain yang lebih sesuai dan proporsional alih-alih langsung memerintahkan eksekusi hukuman dijalankan.⁷⁵
4. Eksekusi hukuman baru akan dijalankan ketika 2 (dua) pihak secara bersamaan, yaitu Hakim PN dan Jaksa sama-sama memandang eksekusi hukuman tersebut memang dirasa sangat perlu.⁷⁶ Di sini terlihat secara tersirat bahwa undang-undang telah menghargai kepentingan terpidana lebih tinggi daripada ketertiban umum.⁷⁷

6 Eksekusi Hukuman

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Putusan Hakim PN atas Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum.⁷⁸

Dalam hal Hakim PN memutus agar eksekusi hukuman dilaksanakan, Jaksa harus secepat mungkin memberitahukannya kepada terpidana dengan menyerahkan sebuah salinan dari putusan hakim yang berisi perintah agar terpidana melaksanakan pidananya.⁷⁹ Di sini, Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan berwenang untuk melakukan eksekusi hukuman yang diperintahkan hakim.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, perintah eksekusi hukuman ini juga dapat dilakukan setelah masa percobaan habis. Maksudnya adalah, ada kalanya terpidana bersyarat melakukan tindak pidana (pelanggaran syarat umum) di waktu-waktu mendekati habisnya masa percobaan; sehingga ada kemungkinan putusan terhadap perkara tindak pidana yang terakhir baru dibacakan setelah masa percobaan habis.⁸⁰ Di sini undang-undang masih membuka kemungkinan perintah eksekusi hu-

75 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet. 6 (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 208.

76 H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 243.

77 H.J. van Schravendijk, hlm. 243.

78 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum...*, hlm. 153.

79 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hlm. 153.

80 J.E. Jonkers, *Buku Pedoman...*, hlm. 319.

kuman dilakukan setelah masa percobaan habis, dengan batas maksimal 2 (dua) bulan setelahnya (Pasal 14f (2) KUHP).

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah mengenai penahanan/ penangkapan yang pernah dilakukan. Bahwa masa penangkapan dan/ atau penahanan tidak akan diperhitungkan dalam pengurangan masa percobaan (Pasal 14b (3) KUHP). Kendati demikian, dalam hal eksekusi hukuman dijalankan, masa penangkapan dan/atau penahanan tetap akan diperhitungkan terhadap pengurangan masa hukuman (Pasal 22 (4) KUHP).

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda [Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht]*. Tim Penerjemah Bina Aksara (Penj.). Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 3rd ed. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1986.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- , dan Samosir, C. Djisman. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Loqman, Loebby. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom, Tanpa Tahun.
- Muladi, M. *Lembaga Pidana Bersyarat*, cet. 6. Bandung: Alumni, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 3, cet. 6. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Serta Komentar-Komentaar Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. 15. Bogor: Politeia, 2013).
- Rahmawati, Maidina, Adery A. Saputro, Andreas N. Marbun, Dio

A. Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie L.A. Ginting, Jane Aileen T, Liza Farihah, Matheus N. Siagian, Nisrina I. Sati, & Raynov T. Pamintori. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2022.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht]*, Tristam Pascal Moeliono (Penj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

----- *Pengantar Hukum Pidana Materil 3* (Maharsa: Yogyakarta 2017).

Rossner, Meredith. "Restorative Justice and Victims of Crime: Directions and Developments," dalam Sandra Walklate (edt). *Handbook of Victims and Victimology*. Abingdon, UK: Routledge, 2017.

Sudarto, S. *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Djakarta: Tiara, 1959.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.

van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 2; Hukum Penitentier [Ons Strafrecht 2; Het Penitentiaire Recht]*. Hasnan (Penj.). Bandung: Bina Cipta, 1991.

van Schravendijk, H.J. *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, 1956.

Peraturan Perundang-undangan

Belanda, *Koninklijk Besluit* (Putusan Kerajaan) tanggal 4 Mei 1926.

Belanda, *Wetboek van Strafrecht*.

Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/A/J.A/11/2011 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- Indonesia, Mahkamah Agung, *Lampiran Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, Lampiran SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
- Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Beserta Lampiran-Lampirannya.
- Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2021.
- Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 *juncto* Nomor 486 tentang *Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling* (Peraturan tentang Pemidanaan Bersyarat)

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bireun No. 206/Pid.Sus/2015/PN.Bir.
- Putusan Pengadilan Negeri Bireun No. 61/Pid.Sus /2013/PN-BIR.
- Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 265/Pid.B /2012/PN.BJN.
- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 414/Pid.B/2017/PN.Kla.
- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 53/Pid.B/2020/PN.Kla.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 7/Pid.C/2021/PN Lbs.

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 166/Pid.B/2021/PN Sbg
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 331/Pid.B/2020/PN.Sbg.
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 404/Pid.B/2020/PN.Sbg.
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 413/Pid.B/2020/PN Sbg.
Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 43/Pid.B/2021/PN.Sbg.
Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 23/Pid.B/2014/PN.SLMN.
Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 144/Pid.B/2012/PN.TL.

Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komp. Departemen Kesehatan No.4 Blok B, RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

Disclaimer:

Dokumen ini disusun oleh Tim Konsorsium Keadilan Restoratif (ICJR, LeIP dan IJRS) atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Pandangan dan opini dalam penelitian ini merupakan pandangan dan opini tim penyusun dan tidak merefleksikan pandangan AIPJ2 serta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id